

Nomor : **071** /PM.00.02/K.SN-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Penambahan TPS**

4 September 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Desa Pallantikang Kecamatan Rumbia telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.677 pemilih yang terdiri dari 3 TPS. Dengan rincian TPS 1 sebanyak 524 Pemilih, TPS 2 sebanyak 582 pemilih, dan TPS 3 sebanyak 561 Pemilih.
 2. Pembagian pemilih berdasarkan pemetaan wilayah yaitu :
 - a. TPS 1 terdiri dari Pemilih dari Dusun Tiu, sebahagian pemilih dari dusun Borongloe dan sebahagian pemilih dari dusun lembangloe;
 - b. TPS 2 terdiri dari pemilih dari Dusun Borongloe, pemilih dari dusun Bontobakka dan pemilih dari Dusun Paccinonangang;
 - c. TPS 3 terdiri dari pemilih dari Dusun Tokka, pemilih dari dusun Tanetea dan sebahagian dari Dusun Lembangloe.

3. Sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Pemilih yang berasal dari Dusun Lembangloe yang terdaftar di TPS 1 memiliki kendala aksesibilitas yaitu :
 - a. Untuk mencapai TPS 1 Desa Pallantikang yang terletak di Dusun Tiu akan melalui Desa Kassi yaitu rute Dusun Pallantikang, Dusun Junggea dan Dusun Bontoloe dengan jarak tempuh kurang lebih 5 Km.
 - b. Untuk mencapai TPS 1 tanpa melalui Desa Kassi (dusun Pallantikang, dusun Junggea, dusun Bontoloe) maka akan melalui dusun Tanetea, dusun Borongloe dan Dusun Tiu yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 5 Km dengan kondisi jalan bebatuan.
4. Bahwa jumlah pemilih Dusun Lembangloe yang terdaftar pada Daftar pemilih sementara sebanyak 127 pemilih.
- C. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih salah satunya dengan memperhatikan kemudahan pemilih ke TPS serta aspek geografis, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto memberikan kemudahan bagi pemilih yang berasal dari Dusun Lembangloe Desa Pallantikan Kecamatan Rumbia dengan penambahan TPS yang diletakkan di Dusun Lembangloe.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

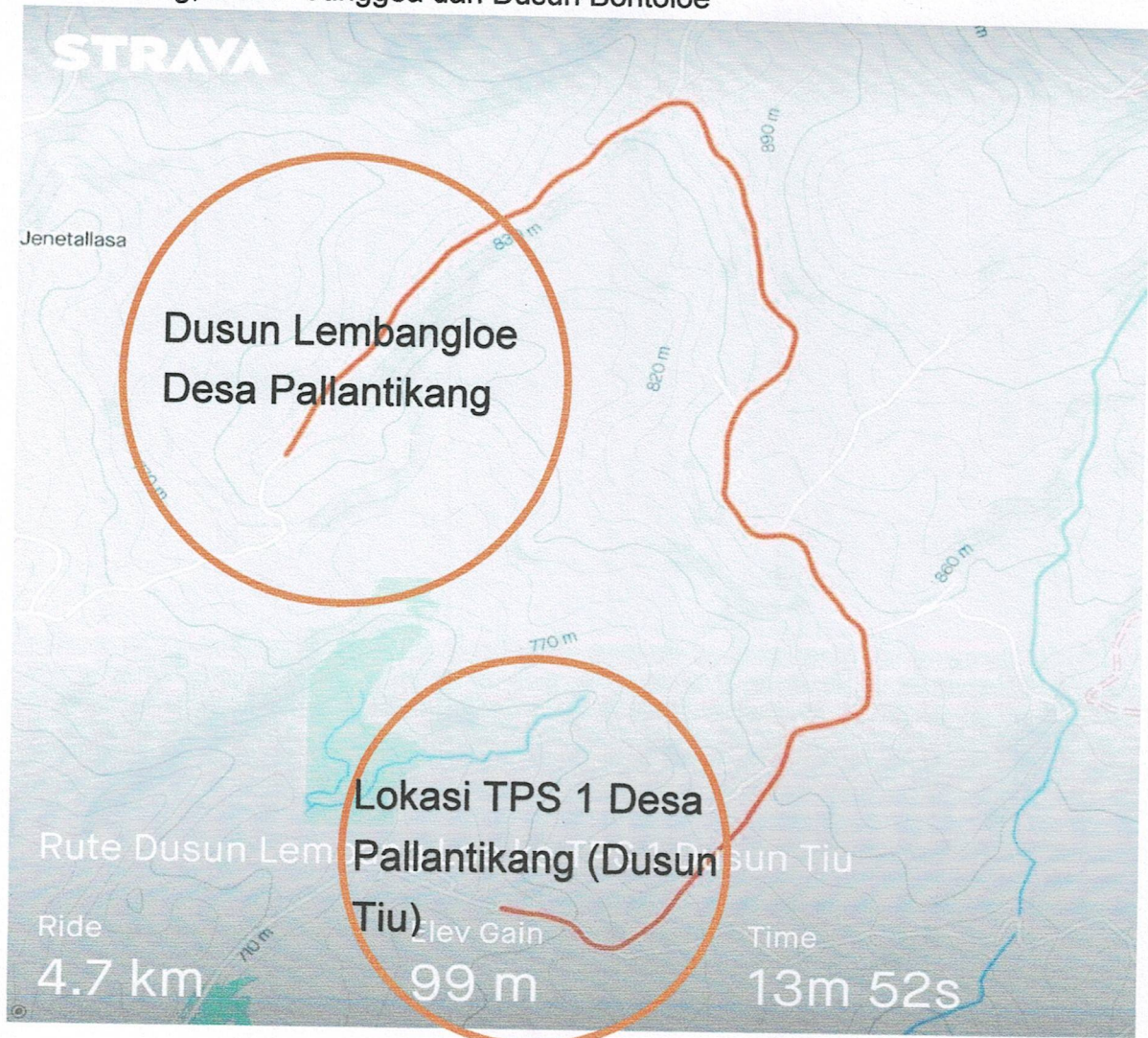
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran :

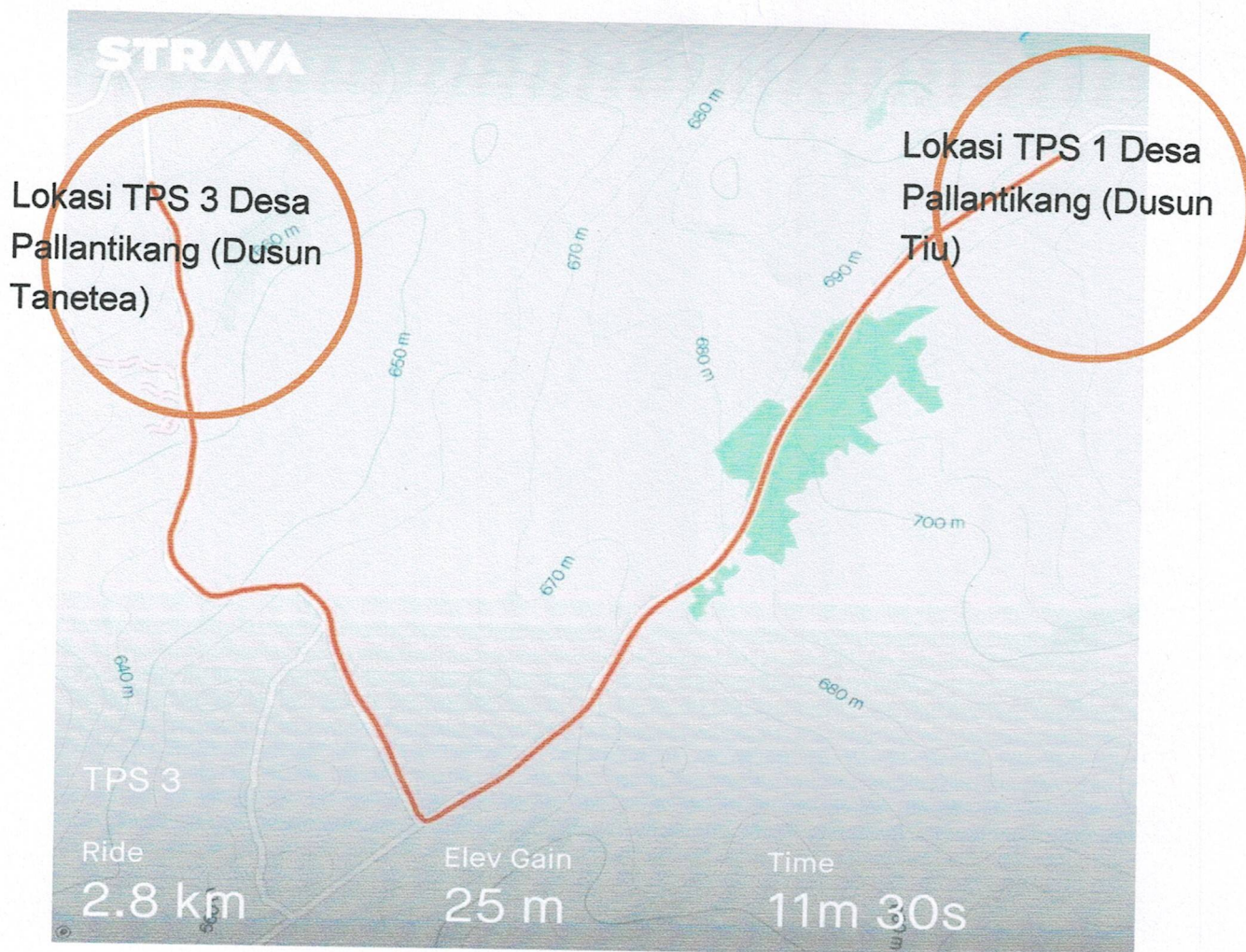
Surat Nomor : **071** /PM.02.02/K.SN-07/09/2024

Tanggal : **4** September 2024

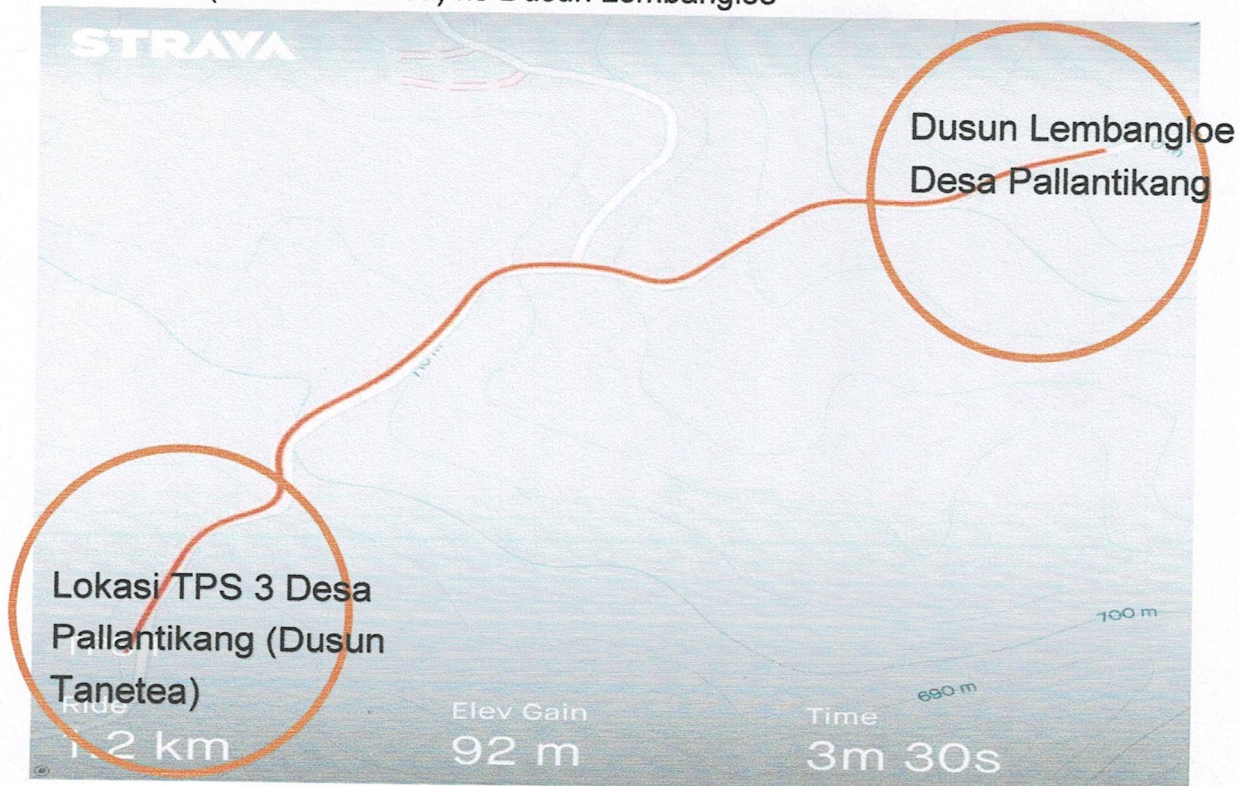
1. Pilih dari Dusun Lembangloe jika melalui Desa Kassi yaitu rute Dusun Pallantikang, Dusun Junggea dan Dusun Bontoloe



2. Jika melalui Dusun Tanetea, Dusun Borongloe dan Dusun Tiu



Dari TPS 3 (Dusun Tanetea) ke Dusun Lembangloe



3. Kondisi Jalan dari Dusun Lembang loe ke Dusun Tiu melalui Dusun Tanetea dan Dusun Borongloe



